

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota digunakan untuk memenuhi keperluan daerah itu sendiri. Pajak daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tercantum dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna mempelancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam menanggapi keinginan Wajib Pajak untuk kepuasan masyarakat sebagai Wajib

Pajak dalam melayani masyarakat (Artawan et al., 2020). Peningkatan budaya ketaatan masyarakat merupakan faktor utama dalam peran kepatuhan Wajib Pajak dalam penerimaan pemerintah (Rahayu et al., 2017). Kepatuhan dalam membayar pajak menjadi penting sebab jika Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan penghindaran yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke pemerintah (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mendongkrak tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak *taxpayers* (Lestari Kurniawati, 2017). Kebijakan *tax amnesty* dapat memberikan sejumlah keuntungan baik bagi Wajib Pajak maupun negara (Mujiburrahman & Eko nur cahyo, 2023). Adanya peraturan *tax amnesty* untuk memberikan kesempatan pada para Wajib Pajak yang mempunyai permasalahan menunggak hutang terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, peraturan *tax amnesty* ini memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Andi Rustam dkk, 2023).

Menurut penelitian terdahulu Mardiana Ruslan, (2023), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkat program keringanan *tax amnesty*, semakin banyak masyarakat Kota Bandung yang sadar membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Program *tax amnesty* ini juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga tujuan yang telah ditentukan tercapai. Menurut Nisa Khaerin Nova, (2022), penelitiannya juga menunjukkan Penerapan *tax amnesty* berpengaruh signifikan secara positif terhadap peningkatan

penerimaan daerah, artinya semakin tinggi penerapan *tax amnesty* maka penerimaan daerah akan semakin tinggi.

Untuk masyarakat Kota Padang sendiri pasca terjadinya Covid-19 dua tahun berturut-turut membuat perekonomian masyarakat terguncang dan cenderung menurun yang membuat banyaknya pajak kendaraan bermotor (PKB) mengalami tunggakan. Berikut data Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Padang.

**Tabel 1.1**  
**Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**  
**di Kota Padang Tahun 2019-2022**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kendaraan Penumpang	15.883	13.715	12.378	13.222
Kendaraan Bus	80.249	73.953	69.848	75.269
Kendaraan Truck	25.708	23.109	21.646	12.382
Sepeda Motor	280.380	239.698	182.641	193.716
<b>Jumlah kendaraan</b>	<b>401.420</b>	<b>350.475</b>	<b>286.513</b>	<b>294.589</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pada tabel 1.1 merupakan data Wajib Pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2019 sampai 2022, dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan Wajib Pajak yang membayar pajak di SAMSAT Kota Padang. Menurunnya Wajib Pajak yang membayar pajak di SAMSAT Kota Padang disebabkan oleh faktor diantaranya pasca covid-19, dimana masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok menjadi prioritas utama pada saat pandemi dibandingkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu pada saat pandemi perekonomian masyarakat juga sangat memburuk hal ini lah yang

menyebabkan banyak tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari beberapa tahun terakhir. Setelah terjadinya covid-19 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak terbayarkan oleh masyarakat dikarenakan selain pokok pengenaan pajak masyarakat juga harus membayar sanksi dan denda pajak atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beberapa tahun terakhir.

Melihat penurunan tingkat pembayaran pajak membuat Pemerintah Provinsi meluncurkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Ayuni, (2023), dalam penelitiannya menunjukkan *tax amnesty* berakibat positif ataupun penting bagi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Maklum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbanyak pendapatan sumbu mencapai 80 persen, semakin banyak yang menunggak pajak semakin minim pendapatan, namun memaksa masyarakat membayar tunggakan bertahun-tahun dalam satu waktu tertentu juga akan memberatkan masyarakat. Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berbentuk program pemutihan bagi para penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program itu sesuai peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 31 tahun 2022, kendaraan yang telah menunggak pajak lebih 3 tahun hanya harus membayar satu pajak tertunggak dan pajak berjalan tanpa dikenai denda lainya diputihkan. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diberikan adalah diskon pajak bebas sebagian pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas pokok bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas denda administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, dan

pembebasan denda progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam satu keluarga.

Tujuan kebijakan ini untuk memancing kembali kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, dan juga untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini juga berlaku untuk semua cabang SAMSAT Sumatera Barat yang beroperasi di bawah BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah). Menurut penelitian terdahulu Pungky Dwi Martadani & Diana Hertati, (2019), penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu mendorong masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Hanny Fachrunissa & Icha Fajriana, (2022), penelitian ini juga menunjukan bahwa pemutihan kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 di Palembang berjalan secara efektif hal ini membuktikan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif membantu meringankan beban denda Wajib Pajak yang menunggak dan mampu menstabilkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi di Palembang.

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) Sumatra Barat mencatat penerimaan pajak daerah pada akhir tahun 2022 mencapai Rp 2,274 triliun. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sumbangsih terbesar pajak daerah masih berasal dari PKB sebesar Rp 853,903 miliar atau terealisasi 106,93 persen dari target akhir tahun 2022. Peningkatan penerimaan PKB terjadi karena *tax amnesty* yang diberikan yaitu program pemutihan lima untung dengan realisasi sebesar Rp 279.050.544.700 atau senilai 35,09 persen dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Total penerimaan PKB yang menunggak dibebaskan Rp 81.759.460.150 dan masyarakat yang menikmati diskon sebesar Rp 2.643.353.800.

Pembebasan pokok pajak ini adalah sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah Sumatera Barat dalam membantu Wajib Pajak pasca pandemi dengan cara memberikan keringanan pajak. Selain itu dikeluarkannya kebijakan ini merupakan salah satu cara yang diambil untuk memecahkan permasalahan menurunnya angka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di Sumatera Barat.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas maka dilakukanlah penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Tax Amnesty dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang.**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Apakah program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang?
2. Apakah program *tax amnesty* efektif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang?
3. Faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dari *tax amnesty* di SAMSAT Kota Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah program *tax amnesty* efektif dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor- faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dari *tax amnesty* di SAMSAT Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis.

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan penulis tentang penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Padang. serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

2. Bagi SAMSAT Kota Padang.

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi acuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan faktor yang mendukung keberhasilan *tax amnesty* dari antusias masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan.

3. Bagi Pihak Lain.

Pada Penelitian ini di harapkan hasil dari penelitian ini berguna sebagai bahan referensi bacaan dan literatur untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan literatur yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, informan penelitian, lokasi penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan analisis yang diteliti.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.